



KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
NOMOR : 46/KPA.W13-A29/SK.HK2.6/I/2025

TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PERMOHONAN, GUGATAN, GUGATAN
SEDERHANA, BANDING, KASASI, PENINJAUAN KEMBALI, PEMERIKSAAN
SETEMPAT, SITA, EKSEKUSI, DAN KONSIGNASI PADA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

- Membaca : 1. Undang-undang Nomor: 20 tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang-undang Nomor: 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Undang-undang Nomor: 1 tahun 2004 tentang
perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor: 15 tahun 2004 tentang
pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan
Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 tahun 2008 jo
Nomor: 5 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di
bawahnya;
6. Keputusan Presiden No. 42 tahun 2002 jo Keputusan
Presiden No. 72 tahun 2004 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 02 tahun 2009
tentang biaya proses penyelesaian perkara dan
pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang berada dibawahnya;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. No.:
KMA/055/SK/X/1996 Tanggal Oktober 1996 dan
Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan
oleh Mahkamah Agung R.I. Tahun 1996 tentang
menafsir biaya perkara perdata;

- Menimbang : 1. bahwa pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 05 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, terdapat peningkatan tarif PNBPN yang dipungut oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya, sehingga diperlukan evaluasi dan penyesuaian terhadap instrumen biaya perkara yang telah diberlakukan di Pengadilan Agama Pamekasan ;
2. bahwa panjar biaya perkara terdiri dari biaya perkara dan biaya proses hal tersebut untuk menciptakan transparansi biaya perkara perdata di Pengadilan Agama Pamekasan maka panjar biaya perkara perdata dibuat standart kerja bagi tiap-tiap perkara tersebut ;
3. bahwa disamping menetapkan standart panjar biaya perkara, dipandang perlu juga ditetapkan besarnya biaya bagi petugas Jurusita/Jurusita Pengganti di dalam menjalankan tugas kejurusitaannya dengan berdasarkan pada jarak dan radius tempat yang dituju ;
4. bahwa oleh karena hal tersebut diatas maka untuk menyesuaikan biaya panggilan maupun biaya pemberitahuan sesuai dengan jarak tempuh berdasarkan radius yang telah ditetapkan bersama dengan Pengadilan Agama Pamekasan dan tarif PNBPN yang dipungut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka diperlukan perubahan terhadap SK Panjar Perkara di Pengadilan Agama Pamekasan yang telah berlaku sebelumnya ;
5. bahwa Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: W13-A29/630a/HK.05/SK/3/2022 tanggal 01 Maret 2022 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Permohonan, Gugatan, Gugatan Sederhana, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Pemeriksaan Setempat, Sita, Eksekusi, dan Konsignasi pada Pengadilan Agama Pamekasan, ternyata perlu dirubah dan di tetapkan

kembali.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor : 14 tahun 1970 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman diubah dengan Undang-Undang Nomor: 35 tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor: 4 tahun 2004 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

2 Undang- Undang Nomor: 07 Tahun 1989 tentang . Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor: 03 tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor: 50 Tahun 2009;

3 Undang- Undang Nomor: 12 tahun 2000 tentang . Bea Meterai;

4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: . 24 Tahun 2000 tentang Tarif dan Bea Materai ;

5 Peraturan Pemerintah RI Nomor: 53 tahun 2008 . tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

6 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 02 Tahun . 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

7 Surat Mahkamah Agung RI Nomor: 42/WKMA- . N.Y/X/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PP RI Nomor: 53 Tahun 2008.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;

2. Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

4. Surat Edaran Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : W13-A/5132/Hk.05/SE/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Pengelolaan Biaya Proses pada Pengadilan Agama Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : W13-A/131/HK.00.8/SK/I/2021 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
6. Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : W13-A/3074/Hk.05/6/2023 tanggal 14 Juni 2023 perihal Biaya Proses / ATK Perkara di Lingkungan Pengadilan Agama se Jawa Timur;

M E M U T U S K A N

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 02 Januari 2023 Nomor : W13-A29/153/HK.05/SK/1/2023;
- KEDUA : Menetapkan Kembali Panjar Biaya Perkara beserta perubahannya yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini ;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan seperlunya ;

Ditetapkan di : Pamekasan

Pada tanggal : 02 Januari 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA
PAMEKASAN



MUHAMMAD NAJMI FAJRI

Lampiran II : SURAT KEPUTUSAN BERSAMA

- Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan
 Nomor : 1224/KPN.W14-U7/HK.02/X/2024
 Tanggal : 01 Oktober 2024
- Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pamekasan
 Nomor : 1960/KPA.W13-A29/HK2.6/X/2024
 Tanggal : 01 Oktober 2024

**DAFTAR RADIUS DAN BESARAN ONGKOS JURUSITA
 PADA WILAYAH HUKUM KABUPATEN PAMEKASAN**

No.	Kecamatan	Desa /Kelurahan	Radius	Keterangan
1	2	3	4	5
I	PAMEKASAN	1 Panempan	I	
		2 Jalmak	I	
		3 Kangeran	I	
		4 Laden	I	
		5 Patemon	I	
		6 Parteker	I	
		7 Jungcangcang	I	
		8 Barurambat Kota	I	
		9 Teja Timur	I	
		10 Teja Barat	I	
		11 Gladak Anyar	I	
		12 Bugih	I	
		13 Kolpajung	I	
		14 Kowel	I	
		15 Nyalabu Daya	I	
		16 Nyalabu Laok	I	
		17 Bettet	I	
		18 Toronan	I	
II	TLANAKAN	1 Larangan Tokol	I	
		2 Panglegur	I	
		3 Ceguk	I	
		4 Tlanakan	I	
		5 Tlesah	I	
		6 Branta Tinggi	I	
		7 Branta Pesisir	I	
		8 Bukek	I	
		9 Taroan	I	
		10 Kramat	I	
		11 Gugul	II	
		12 Ambat	II	
		13 Larangan Slampar	II	
		14 Bandaran	II	
		15 Terrak	II	
		16 Mangngar	II	
		17 Dabuan	II	

III	PADEMAWU	1 Buddih	I	
		2 Beddurih	I	
		3 Sopaa'h	I	
		4 Prekbun	I	
		5 Sumedangan	I	
		6 Pegagan	I	
		7 Barurambat Timur	I	
		8 Durbuk	I	
		9 Lemper	I	
		10 Lawangan Daya	I	
		11 Jarin	I	
		12 Pademawu Barat	I	
		13 Buddagan	I	
		14 Murtajih	I	
		15 Majungan	II	
		16 Padelegan	II	
		17 Sentol	II	
		18 Tambung	II	
		19 Bunder	II	
		20 Pademawu Timur	II	
		21 Dasok	II	
		22 Tanjung	II	
IV	PROPO	1 Samiran	II	
		2 Karang Anyar	II	
		3 Samatan	II	
		4 Klampar	II	
		5 Kodik	II	
		6 Toket	II	
		7 Candi Burung	II	
		8 Lenteng	II	
		9 Billán	II	
		10 Tiangoh	II	
		11 Rang Perang Laok	II	
		12 Pangorayan	II	
		13 Mapper	II	
		14 Panglemah	II	
		15 Batu Kalangan	II	
		16 Banyubulu	II	
		17 Propo	II	
		18 Jambringin	II	
		19 Rang Perang Daya	II	
		20 Groóm	II	
		21 Pangtonggal	II	
		22 Panaguan	II	
		23 Campor	II	
		24 Srambah	II	
		25 Tattangah	II	
		26 Pang Batok	II	
		27 Badung	III	
V	GALIS	1 Tobungan	II	
		2 Konang	II	
		3 Pagendingan	II	

		4 Galis	II	
		5 Bulay	II	
		6 Ponteh	II	
		7 Polagan	II	
		8 Pandan	II	
		9 Lembung	II	
		10 Artodung	II	
VI	PALENGAAN	1 Akkor	II	
		2 Larangan Badung	II	
		3 Angsanah	II	
		4 Panaán	II	
		5 Potoán Laok	II	
		6 Potoán Daya	II	
		7 Kacok	II	
		8 Rek Kerek	II	
		9 Rombuh	II	
		10 Palengaan Laok	III	
		11 Banyupelle	III	
		12 Palengaan Daya	III	
VII	PEGANTENAN	1 Plakpak	II	
		2 Palesanggar	II	
		3 Pegantenan	III	
		4 Bulangan Haji	III	
		5 Bulangan Barat	III	
		6 Bulangan Timur	III	
		7 Tlagah	III	
		8 Tebul Barat	III	
		9 Bulangan Branta	III	
		10 Ambender	III	
		11 Tebul Timur	III	
		12 Pasanggar	IV	
		13 Tanjung	IV	
VIII	KADUR	1 Pamaroh	II	
		2 Pamoroh	II	
		3 Bangkes	II	
		4 Kadur	II	
		5 Sokalelah	III	
		6 Gagah	III	
		7 Kertagenah Laok	III	
		8 Kertagenah Tengah	III	
		9 Kertagenah Daya	III	
		10 Bung Baruh	III	
IX	LARANGAN	1 Blumbungan	II	
		2 Trasak	II	
		3 Peltong	II	
		4 Tentenan Barat	II	
		5 Tentenan Timur	II	
		6 Grujugan	II	
		7 Larangan Luar	II	
		8 Larangan Dalam	II	
		9 Panagguan	II	
		10 Taraban	III	

		11 Montok	III	
		12 Duko Timur	III	
		13 Kaduara Barat	III	
		14 Lancar	III	
X	PAKONG	1 Bicolorong	III	
		2 Lebbek	III	
		3 Bandungan	III	
		4 Pakong	III	
		5 Klompang Barat	III	
		6 Klompang Timur	III	
		7 Seddur	III	
		8 Somalang	IV	
		9 Banban	IV	
		10 Bajang	IV	
		11 Cenleceen	IV	
		12 Palalang	IV	
XI	WARU	1 Sumber Waru	IV	
		2 Bajur	IV	
		3 Tampojung Guwa	IV	
		4 Tampojung Tengah	IV	
		5 Tampojung Pregi	IV	
		6 Tampojung Tengginah	IV	
		7 Ragang	IV	
		8 Waru Barat	IV	
		9 Waru Timur	IV	
		10 Tlonto Ares	IV	
		11 Sana Laok	IV	
		12 Tagangser Laok	IV	
XII	BATUMARMAR	1 Bajur Timur	IV	
		2 Bajur Barat	IV	
		3 Lesong Laok	IV	
		4 Lesong Daya	IV	
		5 Bajur Tengah	IV	
		6 Batu Bintang	IV	
		7 Ponjanan Timur	IV	
		8 Ponjanan Barat	IV	
		9 Tamberu	IV	
		10 Kapong	IV	
		11 Bangsereh	IV	
		12 Blaban	IV	
		13 Pangereman	IV	
XIII	PASEAN	1 Tegangser	IV	
		2 Sana Tengah	IV	
		3 Sotabar	IV	
		4 Tlonto Raja	IV	
		5 Batukerbuy	IV	
		6 Sana Daya	IV	
		7 Dempo Barat	IV	
		8 Dempo Timur	IV	
		9 Bindang	IV	

ONGKOS JURUSITA

No.	Radius	Ongkos Jurusita
1	I	Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
2	II	Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
3	III	Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
4	IV	Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada Tanggal : 01 Oktober 2024

Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan,


RAHMAT SANJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19790405 200112 1 003

Ketua Pengadilan Agama Pamekasan,


MASHURI, S.Ag., M.H.
NIP. 19770503 200604 1 001